

ANALISIS PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN FORUM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DI JAWA TIMUR

Sulis Rochayatun
Puji Handayati
Gunartin

Universitas Negeri Malang
soelieste@yahoo.com

Abstract: *Implementation of CSR program is one form of implementation of the concept of good corporate governance. It is intended that the behavior of businesses have directives that can be referenced by organizing all the interests of stakeholders that can be filled proportionally, preventing significant errors in the corporate strategy and ensures errors that occur can be corrected immediately. Basically, corporate social responsibility is expected to go back into the culture for the Indonesian nation in particular, and the world community in unity to overcome the problem of economic, social and environmental. The population used as the sample is 10 Bappeda cities in East Java. Sampling using purposive sampling. The data used are primary data derived from interviews and observations. The results of the field studies showed that the average city does not have regulations on CSR in its implementation, is also no institutional model so that the CSR Forum on the results of the study data showed that a large part of the city agencies do not have a CSR forum.*

Keywords: *Corporate Social Responsibility (CSR), CSR Forum*

Tanggung jawab sosial perusahaan / *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengertiannya dibagi dua, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. CSR dalam pengertian luas, berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional.

Pengertian CSR dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 3 menyebutkan TJSL adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada

umumnya. CSR diatur pula dalam penjelasannya pasal 15 huruf b UUPM 2007, TJSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Kemitraan pembangunan dengan Dunia Usaha melalui pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan. Di dalam pelaksanaannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 bahwa Pemerintah berperan memberikan Fasilitasi untuk

mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi; dalam rangka mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial perusahaan untuk menuju Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan Mandiri dan Berdaya Saing serta menjamin keberlanjutan dan pengembangan Perusahaan.

Kemajuan Jawa Timur merupakan tanggungjawab bersama yang harus ditanggung oleh tiga pilar utama pembangunan yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat masing-masing mempunyai peran dan fungsi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan, koordinasi dan sinkronisasi, serta monitoring penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan hubungan kerja dalam perencanaan pembangunan daerah terkait dengan kemitraan dengan Dunia Usaha diperlukan langkah-langkah penguatan kelembagaan melalui Kemitraan dengan Perusahaan yang melaksanakan CSR/PKBL di Jawa Timur.

Untuk mengoptimalisasikan sinergitas pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Timur maka satu hal yang dilakukan adalah membentuk sebuah wadah mediasi yang disebut dengan CSR Forum. Tahun 2009 dilakukan *roadshow* ke perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Timur, Kabupaten/Kota dan Kantor/Lembaga dengan tujuan menyamakan persepsi tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP/CSR). Selanjutnya pada tahun 2010 terdapat MoU mengenai perencanaan program kegiatan CSR/TSP dengan 14 perusahaan (BUMN, BUMD dan BUMS).

Tujuan penelitian ini untuk (1) melakukan identifikasi profil Forum CSR / PKBL di masing-masing kota / kabupaten di Jawa Timur; (2) melakukan identifikasi kendala dan permasalahan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Forum CSR / PKBL di Jawa Timur; (3) melakukan identifikasi ragam pelaksanaan program dan kegiatan CSR/PKBL yang dilakukan Forum CSR melalui pola kemitraan dan hibah kepada masyarakat di provinsi Jawa Timur;

CSR merupakan konsep yang terus berkembang, dan belum memiliki sebuah definisi standard maupun seperangkat kriteria spesifik yang

diakui secara penuh oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Secara konseptual, CSR juga bersinggungan dan bahkan sering dipertukarkan dengan frasa lain, seperti *corporate responsibility*, *corporate sustainability*, *corporate accountability*, *corporate citizenship* dan *corporate stewardship*. Lebih lanjut Boone dan Kurtz (2007) menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial secara umum adalah dukungan manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan dan kesejahteraan masyarakat secara setara dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Sedangkan Tamam Achda mengartikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta terus menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya. CSR dapat dipahami pula dalam Permeneg BUMN No. PER- 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pada Pasal 2 yang menjadi kewajiban bagi BUMN baik Perum maupun Persero untuk melaksanakannya. Aturan tersebut diperbaharui pula dengan Permeneg BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013.

Corporate Social Responsibility adalah elemen penting dalam kerangka keberlanjutan usaha suatu industri yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Definisi secara luas yang ditulis sebuah organisasi dunia *World Business Council for sustainable Development* (WBCD) menyatakan bahwa CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya serta seluruh keluarga. Sedangkan menurut Nuryana CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.

Corporate Social Responsibility adalah sebuah kewajiban yang dibebankan pada Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) UU 40 tahun 2007 ini menjelaskan "Perseroan

yang menjalanjan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dengan adanya Undang-Undang ini, industry atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakannya, namun kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan. Pembangunan suatu negara tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja. Diperlukan kerjasama dengan seluruh masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Saat ini dunia usaha tidak hanya memperhatikan keuntungan yang didapatkan, namun juga harus memperhitungkan aspek sosial, dan lingkungan. Ketiga elemen inilah yang kemudian bersinergi membentuk konsep pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia, istilah CSR populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan (*Corporate Social Activity*) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk peran serta dan kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan “*seat belt*”, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional.

Pada awal perkembangannya, bentuk CSR yang paling umum adalah pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin di seputar perusahaan. Pendekatan CSR yang berdasarkan motivasi karitatif dan kemanusiaan ini pada umumnya dilakukan secara *ad-hoc*, partial, dan tidak lembaga. CSR tataran ini hanya sekedar *do good* dan *to look good*, berbuat baik agar terlihat baik. Perusahaan yang melakukannya termasuk dalam kategori “perusahaan impresif”, yang lebih mementingkan “tebar pesona” (promosi) ketimbang “tebar karya” (pemberdayaan) (Suharto, 2008a).

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa CSR merupakan tabungan masa depan bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh bukan sekedar keuntungan ekonomi, tetapi lebih dari itu

yaitu keuntungan secara sosial dan lingkungan alam bagi keberlanjutan perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang belum melakukan program CSR mungkin dapat mencontoh perusahaan lain yang telah lebih dulu melakukan program CSR dan menikmati manfaat yang ditimbulkan. Misalnya PT Unilever Indonesia telah melakukan program CSR melalui pendampingan petani kedelai. PT Unilever telah berhasil membina petani yang menggarap lebih dari 600 hektar kedelai hitam hingga mengkontribusikan sekitar 30 persen kebutuhan produksi Kecap Bango. Program semacam ini tentu saja bermanfaat bagi petani dan perusahaan. Bagi petani misalnya program ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas produksi dan juga menjamin kelancaran distribusi, sedangkan bagi perusahaan dapat menjamin kelancaran pasokan bahan baku untuk produk-produk yang menggunakan bahan dasar kedelai.

Manfaat-manfaat tersebut hendaknya dapat juga dirasakan oleh perusahaan lain yang telah melakukan program CSR. Melihat contoh diatas, dapat memberikan gambaran pada kita bahwa implementasi program CSR bukan hanya untuk mengejar keuntungan ekonomi tapi juga dapat menghindari terjadinya konflik dan menjaga keberlanjutan usaha secara konsisten. Dilihat dari perspektif pembangunan yang lebih luas, CSR menunjuk pada kontribusi perusahaan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini dan kebutuhan generasi masa yang akan datang secara terus menerus. CSR secara umum dimaknai sebagai sebuah cara dalam rangka perusahaan mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat, namun tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena kegiatan penelitian Analisis Model Kelembagaan Forum Corporate Social Responsibility di Jawa Timur akan lebih mudah dipahami dengan cara mempertimbangkan nilai-nilai, norma, budaya, struktur organisasi dan perilaku tertentu serta faktor-faktor eksternal lainnya yang mendorong terbentuknya lembaga forum yang kredibel, efektif dan sinergy antara

pemerintah daerah perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan CSR. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mencatat data dari laporan, catatan dan arsip dari beberapa sumber seperti internet, jurnal, penelitian terdahulu dan sumber lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Profil Forum CSR Per Kabupaten/ Kota

Dalam kajian ini telah dilakukan uji lapang terhadap 10 kabupaten/kota di Jawa Timur yang dipilih secara acak. Hasil kaji lapang menunjukkan bahwa semua kabupaten/kota telah melaksanakan kegiatan CSR namun belum optimal, keberadaan payung hukum yang berupa Perda/Perbup tidak semua daerah memiliki, begitu juga dengan Forum CSR pada tingkat kabupaten/kota.

Tabel 1. Keberadaan Forum CSR Kabupaten/Kota di Jawa Timur

No	Bappeda	Lap. Kegiatan	Perda	Perbup	Forum
1	Kab. Probolinggo	V	V	X	V
2	Kab. Lumajang	V	X	X	X
3	Kab. Lamongan	V	V	X	X
4	Kab. Tuban	V	V	V	V
5	Kab. Blitar	V	V	V	V
6	Kab. Tulungagung	V	V	V	V
7	Kab. Banyuwangi	V	V	V	V
8	Kab. Gresik	V	V	V	V
9	Kab. Sidoarjo	V	V	V	V
10	Kota Mojokerto	V	V	X	V

Sumber: Kajian turun lapang

Secara rinci gambaran masing-masing Forum CSR di tiap Kabupaten/ Kota yang di kaji adalah sebagai berikut:

Forum CSR Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Probolinggo telah membuat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai dasar bagi perusahaan dalam menjaga hubungan sosial dan

keeseimbangan lingkungan dengan optimal. Sebelum Perda disahkan, telah didirikan FKTSP (Forum Komunikasi Tanggungjawab Sosial Kabupaten Probolinggo) pada tanggal 17 Juli 2012 oleh perusahaan-perusahaan penyelenggara CSR dengan fasilitasi Bappeda Kabupaten Probolinggo, dengan pengesahan legaitas forum melalui Akta No.27 yang dibuat oleh Notaris Achmas Fauzi, SH yang berkedudukan di Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Fungsi pembentukan FKTSP ini adalah sebagai tempat bagi perusahaan penyelenggara CSR untuk saling berinteraksi (saling berkomunikasi, berdiskusi, bersosialisasi) dan mengintegrasikan kepentingan dalam menyelenggarakan program CSR agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tepat manfaat. Serta sebagai mitra pemerintah daerah dalam merumuskan rencana kebijakan maupun pelaksanaan terkait dengan pembangunan ekonomi dan sosial. FKTSP Kabupaten Probolinggo ini dibentuk berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta asas kebersamaan. Dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip kelembagaan, kemandirian, pemberdayaan, dan kemitraan.

Pada tahun 2015 tercatat 14 perusahaan yang sudah aktif dalam forum. Khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang pemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam). Karena perusahaan-perusahaan tersebut sudah diwajibkan melakukan pelaksanaan dan pelaporan CSR sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2014. Jika perusahaan tidak melakukan CSR maka akan dikenakan sanksi administratif.

Forum CSR di Kabupaten Lumajang

Di Kabupaten Lumajang belum terbentuk forum CSR. Meskipun ada perusahaan yang menerapkan CSR namun forum masih belum terbentuk. Beberapa perusahaan di Kabupaten Lumajang menerapkan CSR secara tersendiri tanpa ada laporan ke Pemda. Pemda juga tidak bisa memaksa perusahaan untuk menerapkan CSR karena belum ada Perda terkait pelaksanaan CSR. Seperti yang dikemukakan Bapak Arif

“belum ada forum CSR yang terbentuk di Kabupaten Lumajang. Tapi kami berupaya agar tahun depan forum sudah terbentuk dan

perusahaan-perusahaan bisa bergabung aktif dalam forum.”

Adapun kendala forum CSR di Kabupaten Lumajang adalah tidak maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara program yang dicanangkan oleh Pemkab. Lumajang dengan program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan, serta belum terbentuknya Forum CSR di Kabupaten Lumajang disebabkan beberapa kendala, yaitu:

- 1) Belum terbentuk forum
Menurut Bapak Arif *“di kabupaten lumajang belum terdapat forum CSR. Tahun depan Pemda berupaya untuk membentuk forum CSR dengan perusahaan.*
- 2) Perbedaan Persepsi tentang CSR antara BAPPEDA dengan perusahaan
BAPPEDA dan perusahaan berjalan sendiri-sendiri dalam melakukan pembangunan di daerah Lumajang. Perusahaan menganggap bahwa CSR adalah beban (*Expense*), padahal jika CSR akan menjadi nilai lebih bagi perusahaan dimata masyarakat ataupun investor dan stakeholder lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Arif (Sekertaris Bappeda Lumajang) dalam wawancara
- 3) Jumlah perusahaan / sektor usaha yang sedikit
Sektor usaha di kabupaten Lumajang masih didominasi oleh perusahaan dengan skala kecil–menengah. Hal ini dijelaskan oleh bapak Arif selaku Sekretaris Bappeda Lumajang *“Hanya terdapat sedikit perusahaan di kabupaten Lumajang. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki sinkronisasi dengan Pemda. Pemda tidak bisa memaksa perusahaan untuk melakukan CSR. Perusahaan melakukan CSR secara mandiri”*

Forum CSR di Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perda CSR yang telah dikeluarkan oleh Bupati Lamongan tersebut, pada tahun 2014, Pemkab Lamongan melalui Bappeda Lamongan mulai menginisiasi pembentukan Forum CSR dengan mengundang perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah kabupaten Lamongan. Seperti dijelaskan oleh Bapak Edwin selaku sekretaris Bappeda dalam wawancara yang dilakukan pada hari kamis 11 Februari 2016 :

“kami pihak Bappeda sudah beberapa kali mengundang perusahaan-perusahaan untuk melakukan pertemuan dalam rangka pembentukan forum CSR di kabupaten

lamongan, tapi setiap kali di undang, yang hadir hanya sedikit. Dari 30 perusahaan yang kami undang hanya 5 yang hadir. Hal ini yang menyulitkan koordinasi pembentukan forum csr tersebut”.

Dari 119 perusahaan yang berada di Kabupaten Lamongan, tercatat hanya 3 perusahaan yang secara rutin mengeluarkan CSR dan memberikan laporan kepada Bappeda Kab.Lamongan, yaitu BRI, Bank Jatim, dan Wisata Bahari Lamongan (WBL). Hal ini yang diungkapkan oleh bapak Galih Yanuar selaku Kasubdit Ekonomi Bappeda Lamongan.

“Sampai tahun 2015 Bappeda Lamongan mengalokasikan anggaran Rp. 50.000.000 untuk program tindak lanjut CSR di Kabupaten Lamongan. Akan tetapi di tahun 2016 ini, kami sudah tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk tindak lanjut pelaksanaan CSR, karena keterbatasan anggaran yang kami miliki dan banyaknya program yang kami miliki”

Kendala pembentukan forum CSR di Kabupaten Lamongan adalah tidak maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara program yang dicanangkan oleh Pemkab. Lamongan dengan program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan, serta belum terbentuknya Forum CSR di Kabupaten Lamongan disebabkan beberapa kendala, yaitu:

- 1) Perbedaan Persepsi tentang CSR antara BAPPEDA dengan Sektor Usaha.
Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Galih Yanuar (Kasubdit Ekonomi Bappeda Lamongan) dalam wawancara *“kesadaran perusahaan-perusahaan di lamongan untuk melakukan CSR masih rendah, ini karena mereka masih menganggap CSR bukanlah suatu kewajiban, tapi lebih ke beban. Sebagian dari perusahaan juga lebih suka menyalurkan program CSR sendiri”.*
- 2) Kesadaran perusahaan untuk melakukan CSR masih rendah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Galih Yanuar (Kasubdit Ekonomi Bappeda Lamongan) dalam wawancara *“kesadaran perusahaan-perusahaan di lamongan untuk melakukan CSR masih rendah, ini karena mereka masih menganggap CSR bukanlah suatu kewajiban, tapi lebih ke beban. Sebagian dari perusahaan juga lebih suka menyalurkan program CSR sendiri”.*
- 3) Jumlah perusahaan / sektor usaha yang sedikit
Hal ini dijelaskan oleh bapak Edwin selaku Sekretaris Bappeda Lamongan *“jumlah CSR dari perusahaan di kabupaten lamongan masih kecil, ini bisa*

kami maklumi karena sector usaha di lamongan tidak seperti di kabupaten/kota lain seperti tuban dan gresik. Di lamongan masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan dengan skala kecil, sehingga kami selaku pihak pemda tidak bisa memaksa mereka untuk mengeluarkan CSR”

- 4) Keterbatasan Anggaran Pemkab. Lamongan Hal ini yang diungkapkan oleh bapak Galih Yanuar selaku kasubdit ekonomi bappeda lamongan

“sampai tahun 2015 bappeda lamongan mengalokasikan anggaran Rp. 50.000.000 untuk program tindak lanjut CSR di kabupaten lamongan. Akan tetapi di tahun 2016 ini, kami sudah tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk tindaklanjut pelaksanaan CSR, karena keterbatasan anggaran yang kami miliki dan banyaknya program yang kami miliki”

- 5) Terlalu Banyak Forum Sejenis

Ini tersirat dalam pernyataan dari Bapak Galih dalam petikan wawancara berikut

“di kabupaten lamongan ini banyak terdapat forum-forum yang mewadahi berbagai aspirasi masyarakat, seperti forum kabupaten sehat, forum kesenian, dll. Hal ini yang membuat kami selaku bappeda lamongan tidak bisa terlalu focus pada salah satu forum saja seperti forum CSR ini, karena minimnya tenaga yang kami miliki dan banyaknya forum-forum yang harus kami koordinasi dan monitor”

Forum CSR Kabupaten Tuban

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan adalah membentuk forum tanggung jawab sosial perusahaan (TSP). Payung hukum atas pembentukan forum tersebut adalah Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang ditindaklanjuti oleh Kabupaten Tuban dengan Keputusan Bupati (Perbup) Tuban nomor 188.45/172/KPTS/414.012/2011 tentang forum komunikasi program *corporate social responsibility* (CSR) di Kabupaten Tuban.

Pada tahun 2015 pemerintah daerah Kabupaten Tuban menerbitkan Perda Kabupaten Tuban No. 3 tahun 2015 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Peraturan Daerah ini dimaksudkan

untuk memberi kepastian dan jaminan hukum atas pelaksanaan program TSP di daerah serta memberi arahan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan di daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional dalam membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan. Upaya nyata yang dilakukan pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti Perda no. 3 tahun 2015 menurut Bapak Imron Achmadi selaku kepala bidang Ekonomi Bappeda Tuban adalah dengan mengundang perusahaan-perusahaan yang berada di Tuban dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahun 2015. Meskipun demikian, jumlah peserta delegasi dari perusahaan yang hadir relatif sedikit dibandingkan jumlah total perusahaan yang ada di Tuban. Beliau menegaskan bahwa terdapat dua kali pertemuan selama tahun 2015 untuk membahas upaya mensinergikan program-program daerah dengan program tanggung jawab sosial perusahaan di kabupaten Tuban.

Berikut keterangan yang diberikan oleh Bapak Dharmadin Noor selaku Staf Bidang Ekonomi Bappeda Tuban,

“untuk kabupaten tuban sendiri, meskipun forum CSR beserta struktur kepengurusannya telah terbentuk sejak tahun 2011, kami merasa forum ini masih belum optimal. Hal ini terlihat dari jumlah dana CSR yang disalurkan dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan yang signifikan. Untuk itu kami berusaha merangkul semua perusahaan dan instansi terkait, dengan cara mengikutsertakan/memasukkan mereka dalam struktur kepengurusan forum CSR periode 2016-2021”.

Untuk membantu administrasi dan pelaporan dana CSR Bappeda mempekerjakan dua karyawan kontrak. Kedua karyawan ini bertugas untuk merekap dan mensinkronisasikan pelaporan CSR oleh Bappeda dan perusahaan melalui website CSR Tuban yaitu www.csr.tubankab.go.id. Meskipun demikian kedua karyawan ini hanya berfokus pada administrasi saja, tidak pada program CSR. Oleh karena itu, menurut Bapak Suwanto (Staf Bidang Ekonomi Bappeda Tuban) diperlukan alokasi dana tambahan untuk mempekerjakan setidaknya 2

tenaga kontrak agar fokus mengurus masalah CSR.

Website tersebut memuat informasi-informasi tentang pelaksanaan CSR oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tuban. Website tersebut juga memfasilitasi untuk pelaporan pelaksanaan CSR secara online, sehingga masing-masing perusahaan di Kabupaten Tuban yang telah melaksanakan kegiatan CSR, dapat melaporkannya secara realtime melalui website tersebut.

Forum CSR Kabupaten Blitar

1. Menjalin kemitraan dan sinergi yang harmonis bersama stakeholders dalam upaya
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan
3. Perbaiki kualitas lingkungan hidup
4. Perbaiki perikehidupan rakyat Kabupaten Blitar dalam arti luas

Tujuan Forum CSR Kabupaten Blitar

1. Menginventarisir rencana program/kegiatan CSR dalam wilayah Kabupaten Blitar
2. Menjalin sinergi dan integrasi program/kegiatan CSR dengan perencanaan pembangunan daerah
3. Merumuskan mekanisme dan prosedur penyaluran kegiatan CSR dalam wilayah Kabupaten Blitar
4. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan tentang pelaksanaan CSR di Kabupaten Blitar
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan CSR di Kabupaten Blitar

Pada tahun 2013 Bappeda Kabupaten Blitar mengadakan rapat pertama untuk forum CSR dengan tujuan menetapkan daftar program perencanaan usulan kegiatan yang bisa ditawarkan ke perusahaan CSR. Selain menetapkan daftar program tersebut, dalam rapat pertama juga disusun struktur kepengurusan forum CSR Kabupaten Blitar. Bapak Roni A. Satriawan juga menegaskan

“ Pada saat rapat pertama tahun 2013, kami juga menyusun peta tematik, supaya perusahaan lebih mudah kami arahkan merealisasikan CSR ke wilayah-wilayah yang sudah kami petakan”

Pada tahun 2014, di Kabupaten Blitar telah dilakukan CSR Award Pertama. CSR Award ini bertujuan untuk memotivasi perusahaan-perusahaan sebagai anggota forum CSR agar lebih maksimal merealisasikan CSR mereka. Penghargaan CSR Award ini diberikan langsung oleh Bupati Kabupaten

Blitar. Bapak Roni menambahkan informasi

“Pada saat itu kami sejujurnya masih bingung dalam indikator dalam pemilihan pemenang CSR Award, jadi kami masih harus lebih belajar lagi”.

Beliau juga berkata bahwa komunikasi yang dibangun oleh Bappeda dan perusahaan masih kurang, jadi masih perlu *door to door*. Perbup dalam CSR di Kabupaten Blitar masih baru saja turun di Bulan November 2015. Untuk tahun 2016, direncanakan bahwa usulan CSR akan disinergikan dengan Musrenbang agar lebih tepat sasaran, karena di Kabupaten Blitar ada titik-titik daerah yang masih perlu dilakukan pembangunan yang layak.

Forum CSR Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan survey yang telah dilakukan di Bappeda Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tulungagung sudah terbentuk Forum CSR. Payung hukum atas pembentukan forum tersebut adalah Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang ditindaklanjuti oleh kabupaten Tulungagung dengan Keputusan Bupati (perbup) Tulungagung nomor 188.45/168/013/2015 tentang Forum Perusahaan Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tulungagung.

Bapak Sutrisno menegaskan

“Sudah ada Forum CSR yang dibentuk tahun 2015 lalu, anggotanya ya perusahaan-perusahaan disini, juga abru ada pertemuan kapan hari itu, kami menyodorkan beberapa program pemerintah, dan nanti mereka yang akan memilih program mana yang mereka ambil untuk ber CSR”

Bapak Bambang Ermawan menginfokan bahwa rencana Kabupaten Tulungagung untuk lebih menguatkan Forum CSR adalah untuk memberikan CSR Award agar para perusahaan-perusahaan lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi melalui CSR untuk Kabupaten Tulungagung.

Forum CSR Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) menyebutkan bahwa forum

pelaksana TSP adalah organisasi komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan evaluasi TSP perusahaan penyelenggara TSP. Peraturan ini dibuat guna memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP perusahaan, serta memberi arahan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri agar Kabupaten Banyuwangi mampu memenuhi standar internasional dalam pengelolaan program TSP.

Kesadaran ini, diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Poin penting dari petunjuk pelaksanaan tersebut adalah adanya pasal yang menyebutkan tentang kewajiban pemerintah daerah dan pelaku usaha, serta adanya sanksi dan penghargaan bagi para pelaku usaha dalam pelaksanaan program TSP.

Forum CSR Kabupaten Gresik

Payung hukum atas pembentukan forum tersebut adalah Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik yang ditindaklanjuti oleh Kabupaten Tuban dengan Keputusan Bupati Nomor : 050/398/HK/437.12/2012 tentang Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik.

Pada Tahun 2012 pemerintah daerah Kabupaten Gresik menerbitkan Peraturan daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi kepastian dan jaminan hukum atas pelaksanaan program TSP di daerah serta memberi arahan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan di daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional dalam membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan.

Forum CSR Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo telah membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman dan

Petunjuk Teknis Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kegiatan TJSLP Kabupaten Sidoarjo sebagai dasar bagi perusahaan dalam menjaga hubungan sosial dan keseimbangan lingkungan dengan optimal. TJSLP Kabupaten Sidoarjo tidak hanya dilengkapi dengan Perda namun juga didukung dengan adanya Perbup No. 4 Tahun 2014 dan Akta SK Bupati No. 188/1137/404.1.3.3/2013.

Forum CSR di kabupaten Sidoarjo sudah terbentuk pada setiap Kecamatan, yaitu Kecamatan Sidoarjo, Candi, Buduran, Porong, Kerembung, Tulangan, Tanggulangin, Jabon, Krian, Balongbendo, Tarik, Prambon, Wonoayu, Taman, Sukodono, Gedangan, Waru, dan Sedati. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Muzakki selaku Kasi Bidang Ekonomi yang menyatakan bahwa

“Masing-masing Kecamatan di kabupaten Sidoarjo telah terbentuk Forum TJSLP/ CSR, dimana penasehatnya adalah Bapak Camat dan pengurusnya adalah perusahaan”.

Namun berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang bekerjasama dengan LPEP Universitas Airlangga (2012) dengan sampel Kecamatan Taman dan Kecamatan Waru menemukan bahwa hubungan maupun komunikasi antara perusahaan dan masyarakat kurang begitu baik. Program TJSLP/ CSR perusahaan di kedua Kecamatan tersebut juga menunjukkan kurang efektif, karena masih terdapat kesenjangan antara program TJSLP/CSR yang diberikan perusahaan dengan pemerintah daerah akan dapat menyebabkan tumpang tindih pembiayaan program untuk masyarakat, sehingga pembiayaan menjadi tidak efisien.

Untuk mengajak perusahaan peduli terhadap lingkungan, Bappeda melakukan serangkaian kegiatan seperti seminar. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Muzakki bahwa

“Pada tanggal 25 Mei 2015 Bappeda mengadakan Seminar untuk Penguatan Sinergisasi program CSR antara perusahaan dengan Bappeda.”

Hal ini dilakukan agar perusahaan aktif dalam forum, baik dalam hal pelaksanaan CSR maupun pelaporan CSR ke Bappeda. Untuk mencapai sinergitas antara program CSR perusahaan dan Bappeda dapat dilakukan dengan musrembang dan

koordinasi. Bappeda dan perusahaan berbagi tugas dalam program CSR. Bappeda bisa memberikan informasi dan berbagai data guna penyusunan program CSR. Perusahaan bertugas untuk wajib membuat program dan kegiatan CSR. Meskipun dilakukan serangkaian kegiatan seperti seminar oleh Bappeda, namun perusahaan yang hadir masih minim. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Muzakki bahwa

“Perusahaan yang hadir dalam seminar penguatan sinergitas yang kami adakan masih sangat minim.”

Hal ini terjadi dikarenakan perusahaan lebih memilih untuk menjalankan CSR nya sendiri. Perusahaan memberikan CSR juga berdasarkan kebermanfaatan yang bisa didapatnya. Misalnya saja perusahaan yang bergerak dibidang Sumber Daya Alam lebih suka memberikan CSR dalam bidang pertanian. Hal ini selain untuk memberikan CSR juga untuk menutup dampak dari kegiatan operasi perusahaan.

Bappeda Sidoarjo memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP. Untuk memberikan penghargaan tersebut Bupati membentuk Tim guna melaksanakan penilaian, penominasian, dan menetapkan bentuk penghargaan. Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, dan penominasian diatur lebih lanjut dalam pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

Dengan adanya penghargaan ini diharapkan perusahaan tidak hanya menganggap CSR sebagai beban, karena pada dasarnya CSR ini juga memiliki kebermanfaatan bagi perusahaan. Jika perusahaan giat melakukan CSR dan melaporkan CSR kepada Bappeda, maka penghargaan yang diterima akan membantu perusahaan mendapatkan legitimasi. Namun sampai saat ini banyak perusahaan yang menganggap CSR sebagai beban. Hal ini diluruskan oleh Bapak Muzakki dalam wawancara di Bappeda. Beliau menyampaikan bahwa

“CSR itu sebenarnya bisa dijadikan biaya bukan sekedar program sukarela. Biaya yang dibebankan sebagai pengurang pajak maksimal Rp. 500 juta. Meskipun diperaturan tidak tercantum demikian karena CSR dilaporkan setelah laba, namun dari pajak diperbolehkan tetapi dengan 5 kriteria yang telah ditetapkan, yaitu

bencana alam, pendidikan, litbang, olahraga, dan ekosistem.”

Perusahaan yang berlokasi di Sidoarjo sangat banyak, mengingat bahwa Sidoarjo merupakan salah satu segitiga emas untuk industry. Perusahaan diharapkan tidak hanya memiliki tujuan laba tetapi juga tujuan social dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan konsep *Triple Bottom Line*. Bapak Muzakki juga menyampaikan hal yang sama bahwa

“Umumnya perusahaan memiliki tujuan untuk laba. Namun sebenarnya perusahaan itu punya 3 tujuan, yaitu laba, social dan lingkungan.”

Perusahaan mengharapkan jika mereka tergabung dan bersinergi dengan program Bappeda, mereka bisa mendapatkan selemba penghargaan yang juga bermanfaat bagi perusahaan. Bapak Muzakki memberikan saran terkait forum CSR perusahaan, beliau menyatakan bahwa

“Saya sarankan agar di Forum tetap ada orang pemerintahan. Pemerintah bisa bertugas untuk memfasilitasi program.”

Dengan adanya kerjasama antara perusahaan dan Bappeda maka program CSR bisa lebih efektif dan efisien. Bappeda yang memiliki semua informasi terkait Kecamatannya bisa memberikan grand desain kepada perusahaan. Dengan grand desain perusahaan bisa mengetahui desa mana yang cocok untuk diberikan program CSR terkait pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Muzakki bahwa diperlukan sesi diskusi untuk sinergitas.

“Sesi diskusi sangat diperlukan, agar untuk suatu program tertentu dilakukan di Kecamatan yang tepat. Misalnya CSR pembuatan taman, bisa dilakuan di Kecamatan Taman, dan diberikan nama Taman Astra”.

Kegiatan CSR yang diharapkan bukan hanya bertujuan untuk elgitimasi perusahaan, tetapi kebermanfaatannya juga benar-benar bisa dirasakan oleh kalangan masyarakat. Jika pelaksanaan dan pelaporan CSR memiliki sinergitas dengan Bappeda, dan Bappeda memiliki Tim untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan yang program CSR nya bagus, maka penghargaan yang diberikan sebenarnya sudah membantu perusahaan mendapatkan legitimasi. Struktur kepengurusan

program TJSLP di Kabupaten Sidoarjo, sudah terbentuk secara resmi pada masing-masing Kecamatan, seperti dijelaskan oleh Bapak Muzakki bahwa :

“Pengurus Forum CSR berasal dari perusahaan, dimana ketuanya dari perusahaan, sekertaris dari perusahaan serta Anggota Kecamatan. Untuk penasehat tetap Bapak Camat. Jadi dari pemerintah hanya dua itu, lainnya dari perusahaan dan masyarakat.”

Forum CSR di Kabupaten Mojokerto

Payung hukum atas pembentukan forum tersebut adalah Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Mojokerto dan Perbup No. 50 Tahun 2013 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Kabupaten Mojokerto.

Dalam Perda No. 7 Tahun 2012 disebutkan bahwa forum pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan program TSP, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan program TSP. Dalam proses pembentukannya forum CSR menggabungkan beberapa Perusahaan bersama dengan Pemerintah Daerah agar program-program TSP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.

Mengacu pada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dipimpin oleh Bupati mengeluarkan Perbup No. 50 Tahun 2013 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang didalamnya terdapat acuan untuk pembentukan forum CSR dan struktur organisasinya. Meskipun di Kabupaten Mojokerto sudah terdapat Perda dan Perbup yang mengatur tentang Forum CSR, akan tetapi masih belum terbentuk SK Forum CSR karena Masih dalam rencana pembuatan AD/ART dan sekaligus pembuatan Akta Pendirian Forum CSR di Kabupaten Mojokerto.

Identifikasi Kendala Dan Permasalahan Pelaksanaan Program Yang Dilakukan Oleh Forum CSR/PKBL Di Jawa Timur

Beberapa kendala yang dihadapi Forum CSR kabupaten/kota di Jawa Timur adalah sebagai

berikut:

- 1) Pelaksanaan program CSR dan PKBL belum memiliki standar operasional prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang jelas baik dalam implementasi maupun dalam sistem pelaporan kegiatan CSR;
- 2) Kebijakan Pelaksanaan kegiatan CSR dan PKBL belum dilakukan sinkronisasi kebijakan antara Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten atau Kota di lingkungan Jawa Timur, terdapat beberapa daerah yang sudah memiliki Perda CSR dan PKBL dan beberapa daerah belum memiliki;
- 3) Laporan kinerja perusahaan serta dampak aktivitas seluruh perusahaan belum dilaporkan secara terbuka, sehingga pola kegiatan CSR dan PKBL bersifat monoton dan sesuai dengan permintaan masyarakat sekitar perusahaan;
- 4) Kurang optimalnya peran serta perusahaan swasta dalam kegiatan CSR dan PKBL yang disebabkan oleh kurang jelasnya *insentif* bagi perusahaan khususnya perusahaan swasta dari Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah.
- 5) Belum diaturnya ketentuan Sanksi yang jelas bagi perusahaan tidak melaksanakan kegiatan CSR dan PKBL.
- 6) Belum terbentuknya forum CSR di beberapa Kabupaten maupun kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Selain beberapa kendala tersebut, juga terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi perusahaan pada implementasi CSR dan PKBL, antara lain :

- 1) Permasalahan ekonomi global yang belum stabil yang menyebabkan tingkat pendapatan perusahaan menurun dan berpengaruh terhadap pelaksanaan CSR dan PKBL;
- 2) Beberapa program usulan untuk kegiatan CSR dan PKBL didasarkan pada kepentingan perusahaan dan sebagian kecil saja merupakan usulan dari masyarakat;
- 3) Pelaksanaan program CSR di Jawa Timur lebih mengarah kepada kegiatan program kemitraan dari pada program bina lingkungan atau program sosial masyarakat padahal yang diinginkan masyarakat adalah lebih kepada kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur umum dan perbaikan kualitas lingkungan;
- 4) Program CSR dan PKBL belum bisa dilakukan secara kontinyu dalam kurun waktu tiap tahun

oleh beberapa perusahaan, sehingga keberlanjutan pembangunan masih belum jelas arah dan tujuannya;

- 5) Dalam struktur organisasi perusahaan, masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak memiliki bidang khusus menangani CSR dan PKBL sehingga sistem pelaporan CSR dan PKBL tidak tertata secara rapi;
- 6) Dalam implementasi kegiatan CSR dan PKBL terdapat beberapa perusahaan yang belum menyusun program pelaksanaan CSR dan PKBL perusahaan dan hal ini disebabkan oleh belum mengertinya beberapa perusahaan terkait bidang-bidang yang dilakukan dalam pelaksanaan CSR dan PKBL;
- 1) Belum semua Kabupaten/Kota di Jawa Timur memiliki Forum CSR;
- 2) Belum semua Kabupaten/Kota memiliki Perda/Perbup (Perwali), SK FKTPS;
- 3) Belum adanya standart baku struktur organisasi Forum CSR;
- 4) Pelaksanaan program CSR dan PKBL belum memiliki SOP atau petunjuk pelaksanaan yang jelas baik dalam implementasi sistem pelaporan kegiatan CSR;
- 5) Belum adanya Juklak/Juknis terkait Laporan kegiatan Forum CSR Kabupaten/Kota;

PENUTUP

Simpulan

1. Hasil kaji lapang menunjukkan bahwa semua kabupaten/kota telah melaksanakan kegiatan CSR namun belum optimal, keberadaan payung hukum yang berupa Perda/Perbup tidak semua daerah memiliki, begitu juga dengan Forum CSR pada tingkat kabupaten/kota.
2. Forum CSR berperan sebagai fasilitator dalam implementasi CSR perusahaan dan menselaraskan dengan program pembangunan pemerintah daerah. Namun masih banyak kendala yang ditemui. .
3. Kegiatan Forum Komunikasi CSR di kabupaten/kota dibentuk dengan tujuan sebagai sebuah semangat kerjasama Pemerintah dan dunia usaha dalam percepatan pembangunan daerah menjadi penting untuk disiapkan berbagai langkah konkrit dalam rangka implementasinya.
4. Hasil kaji lapang di 10 kabupaten/kota menemukan hasil bahwa tidak semua

kabupaten/kota telah memiliki Forum CSR. Selain itu keberadaan Forum CSR belum berperan optimal, ada beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya Forum CSR kabupaten/kota.

Saran

- 1) Pelaksanaan program CSR perlu diatur, diselaraskan, dan disinergikan dalam suatu wadah bersama untuk kordinasi, konsultasi, integrasi, dan sinkronisasi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi program, sehingga dapat lebih efisien, efektif, dan akuntabel dalam mencapai sasaran program.
- 2) Mempercepat regulasi CSR (Perda/Perbup/Perwali) disetiap kabupaten/kota Jawa Timur sebagai payung hukumpelaksanaan CSR/PKBL
- 3) Membentuk / menentukan 3 Forum CSR untuk menjadi ‘pilot projek’ Forum CSR berkinerja baik yang bisa menjadi acuan/rujukan bagi forum-forum CSR lainnya di Jawa Timur.
- 4) Menyusun standart operasional prosedur (SOP) perencanaan kegiatan CSR/PKBL kabupaten/kota melalui musrembang sehingga diperoleh sinergitas antara kegiatan CSR perusahaan dengan program pembangunan daerah.
- 5) Menyampaikan informasi program CSR kepada masyarakat dan para stakeholder lainnya lebih efektif adalah melalui aliansi strategis dengan berbagai media massa.
- 6) Melakukan komunikasi baik dalam bentuk *below the line*, maupun *above the line* antara lain, sosialiasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Bappeda, perusahaan, perbankan, dan penyerahan penghargaan CSR Jatim Award kepada perusahaan yang telah melaksanakan CSR .
- 7) Menjadikan Forum CSR Jawa Timur menjadi rujukan nasional

DAFTAR RUJUKAN

- Achda, B. Tamam.2007. Konteks Sosiologis Perkembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Implementasinya di Indonesia. Dari Sumber: <http://www.menlh.go.id/serbaserbi/csr/sosiologi>. Pada tanggal 21 Juli 2016
- Boone dan Kurtz. 2007. *Contemporary Business*;

- Pengantar Bisnis Kontemporer; Buku 1, Salemba Empat; Jakarta
- Chariri, Anis. (2009). Landasan Filsafat Dan Metode Penelitian Kualitatif. *Discussion Paper*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro; Semarang.
- ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility*
- Keputusan Bupati Gresik Nomor: 050/398/HK/437.12/2012 tentang Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik.
- Keputusan Bupati Tulungagung nomor 188.45/168/013/2015 tentang Forum Perusahaan Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tulungagung.
- Nuryana, Mu'man, 2005, Corporate Social responsibility dan Kontribusi bagi Pembangunan Berkelanjutan, makalah yang disampaikan pada diklat pekerjaan sosial industri, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan sosial (BBPPKS), Lembang, Bandung .
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 43 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Tuban tentang Komunikasi CSR Kabupaten Tuban No. 188.45/192/KPTS/414.012/2014
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik
- Peraturan Bupati Mojokerto No. 50 Tahun 2013 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Kabupaten Mojokerto.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Mojokerto
- Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No. 1 Tahun 2014
- Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 3 tahun 2015 tentang tanggung jawab sosial perusahaan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)
- Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Wibisono, Yusuf. (2007). Membedah Konsep & Aplikasi CSR. Gresik, Fascho Publishing
- Waddock, Sandra A dan Samuel B. Graves. 1997. The Corporate Social Performance-Financial Performance Link. *Strategic Management Journal*, 18 (4). (Apr., 1997): 303-319.
- Wahyudi, Isa., & Azheri, Busyra. (2008). Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan dan Implementasi. Malang, In-Trans Institute dan Inspire.
- World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 2000. *WBCSD's first report-Corporate Social Responsibility*. Geneva